



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 168/KPA.W12-A1/SK.PW1.3/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*)
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang handal;
- b. Bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam bentuk *Whistleblowing System (WBS)*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan (*Whistleblowing*) di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemberantasan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024;

Pasal 1

Membentuk Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) pada Pengadilan Agama Yogyakarta dengan susunan seperti dalam lampiran.

Pasal 2

Struktur Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

Penanggungjawab adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Administrator

Administrator adalah petugas yang mengelola dan memelihara hardware dan software *Whistleblowing System* (WBS).

3. Tim Penelaah

Tim yang terdiri dari pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang bertugas menerima dan menelaah seluruh pengaduan yang masuk.

4. Tim Audit

Tim yang terdiri dari pegawai di Pengadilan Agama Yogyakarta yang melakukan tindak lanjut atas pengaduan masuk yang dinyatakan layak untuk di audit.

Pasal 3

Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

- Memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola dan Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
- Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dan tim penelaah.
- Menerbitkan surat tugas kepada tim penelaah dan tim audit berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
- Menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
- Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.

2. Administrator

Admin 1

- Mengelola administrasi username dan password di sistem WBS yaitu : menambah user, menonaktifkan user dan melakukan reset password untuk user.

Admin 2

- Memeriksa dan memonitor server secara berkala.
- Memelihara server yang meliputi sejumlah hal misalnya pemeriksaan harddisk, penyediaan backup secara berkala dan melakukan pemeriksaan logfiles.
- Melakukan backup berkala minimal tiga bulan sekali data yang ada di server ke dalam media backup DVD ROM dan menyimpan DVD ROM di tempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.

Admin 3

- Melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan.

3. Tim Penelaah

- Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem WBS.
- Melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui situs WBS.
- Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit.
- Melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke penanggungjawab dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan.
- Membuat laporan berkas penanganan pengaduan masuk.

Pasal 4

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA



NUR LAILAH AHMAD

Tembusan kepada :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 168/KPA.W12-A1/SK.PW1.3/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN (WHISTLEBLOWING)
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	197504082003121003	Pembina Tk. I – IV/b	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.	196808311993031004	Pembina Utama Madya – IV/d	Hakim Madya Utama	Tim Telaah (Koordinator)
3.	Hj. Nurlistiyani, S.H.	197107031994032006	Penata Tk. I – III/d	Panitera Muda Hukum	Tim Penelaah (Anggota)
4.	Drs. Abdul Adhim AT	196712281994031004	Pembina – IV/a	Panitera	Tim Audit (Koordinator)
5.	Taslim, S.H.	197001231995031001	Pembina – IV/a	Sekretaris	Tim Audit (Anggota)
6.	Novialita Pitaloka, S.T.	198611262011012011	Penata Tk. I – III/d	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Administrator (Admin 1)
7.	Dybi Aditya Saputra, S.Kom	199304192020121003	Penata Muda – III/a	Pranata Komputer	Administrator (Admin 2)

Ketua



Nur Lailah Ahmad